



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 947/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Taswan bin Kusmin, lahir di Grobogan, 11 Agustus 1976, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Empu, RT. 001, RW. 007, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, NIK: 3201071601080031, Nomor handphone 082110827617; selanjutnya disebut sebagai Sebagai **Pemohon I**.

Diah Damayanti binti Darsono, lahir di Bogor, 30 April 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Empu, RT. 001, RW. 007, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke

halaman 1
pkr.947/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 947/Pdt.P/2020/PA. Cbn. Tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Yayuk Nurismi binti Taswan**
Lahir : Bogor, 29 Maret 2002
Umur : 18 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMK/Sederajat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kampung Empu, RT. 001, RW. 007, Desa Situsari,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Mohammad Rafliyudin bin Mamad**
Lahir : Bogor, 05 Januari 2000
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK/Sederajat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kampung Empu, RT. 001, RW. 006, Desa Situsari,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon

halaman 2
pkr.947/pdt.P/2020/PA.Cbn.



belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam karena selama 3 bulan dan sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 7 bulan sebagaimana Formulir Pemberitahuan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Model N7 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Nomor: B-19/Kua.12.01.30/PW.01/10/2020 tertanggal 21 Oktober 2020;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus peraja/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Swasta sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Yayuk Nurismi binti Taswan** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Mohammad Rafliyudin bin Mamad**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak Pemohon yang bernama **Yayuk Nurismi binti Taswan**, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Yayuk Nurismi binti Taswan** berusia 18 tahun 7 bulan, yang akan menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama **Mohammad Rafliyudin bin Mamad** umurnya 20 tahun ;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak

halaman 4
pkr.947/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dan khawatir melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon (**Yayuk Nurismi binti Taswan**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 18 tahun 7 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan sejak 3 bulan yang lalu dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat restu dari orang tua calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami anak Pemohon (**Mohammad Rafliyudin bin Mamad**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suaminya anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (20 tahun) ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak Pemohon dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam ;

halaman 5
pkr.947/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan nafkah kepada calon istrinya karena telah bekerja dan memiliki penghasilan ;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3201071108760006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 10 Oktober 2012 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai **(bukti P.1)**;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3201077004830011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 18 Agustus 2015 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai **(bukti P.2)**;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 1117/135/VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, pada tanggal 16 Juli 2000 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai **(bukti P.3)**;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3201071601080031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 17 Maret 2017 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai **(bukti P.4)**;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayuk Nurismi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

halaman 6
pkr.947/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, pada tanggal 28 Februari 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.5**);

6. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Yayuk Nurismi : 4085.CB/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 31 Mei 2007 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.6**);
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Raffiyudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 26 April 2018 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.7**);
8. Foto Copy Ijazah atas nama Mohammad Raffiyudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pijar Alan 2 Kabupaten Bogor, pada tanggal 3 Mei 2018 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.8**);
9. Foto Copy Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atas nama Sintia Septiani Putri Nomor : B-19/Kua.12.01.30/PW.01/10/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Oktober 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.9**);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

- I. **Ukar bin Dadang**, umur 49 tahun, agama Islam, sebagai saudara sepupu Pemohon II.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 7
pkr.947/pdt.P/2020/PA.Cbn.



- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Yayuk Nurismi binti Taswan** kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Mohammad Rafliyudin bin Mamad** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun 7 bulan sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Cileungsi ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 3 bulan dan calon suaminya telah berusia 20 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

II. **Acep bin Sidik**, umur 47 tahun, agama Islam, sebagai saudara sepupu calon suami.

Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Yayuk Nurismi binti Taswan** kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Mohammad Rafliyudin bin Mamad** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun 7 bulan sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Cileungsi ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 3 bulan dan calon suaminya telah berusia 20 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Bahwa, segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

halaman 9
pkr.947/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon yang dikuatkan bukti surat **P.1 sampai dengan P.9** serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Yayuk Nurismi binti Taswan** umur 18 tahun 7 bulan , dengan seorang laki-laki yang bernama **Mohammad Rafliyudin bin Mamad** umur 20 Tahun, yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Yayuk Nurismi binti Taswan** saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

halaman 10
pkr.947/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يامعشرالشباب- مناستطاع- منكمالاباء- فليتزوج- فايتهأغضللأبصر- وأحصن- للأفرج
(ومنلميستطع فعليه بالاصوم فايته ل وجهالرواهللأخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.” (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, bernama **Yayuk Nurismi binti Taswan** dibawah umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Mohammad Rafliyudin bin Mamad ;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Dra.TUTI GANTINI. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem

halaman 11
pkr.947/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh DINI TRIANA, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM KETUA,

Dra. TUTI GANTINI

PANITERA PENGGANTI

DINI TRIANA, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 130.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Jumlah	Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

halaman 12
pkr.947/pdt.P/2020/PA.Cbn.